



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK
TERTENTU DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan penyelenggaraan jaminan sosial oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran, agar dirinya, pekerja, atau anggota keluarganya terlindungi dalam kepersertaan program jaminan sosial kesehatan, perlu diatur adanya sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu;
 - b. bahwa pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, perlu pengaturan mengenai Pengenaan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5481);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

5. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II

KEWENANGAN PENGENAAN SANKSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu atas permintaan BPJS.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
 - a. pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi:
 - 1) orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - 2) orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - 3) orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
 - b. setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 3

Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:

- a. perizinan terkait usaha, meliputi:
 - 1) surat izin usaha perdagangan;
 - 2) tanda daftar perusahaan;
 - 3) izin usaha industri;
 - 4) tanda daftar usaha pariwisata;
 - 5) izin usaha jasa konstruksi;
 - 6) tanda daftar gudang;
 - 7) izin usaha pusat perbelanjaan;
 - 8) izin usaha pengelola pasar tradisional;
 - 9) izin usaha toko swalayan; atau
 - 10) izin usaha lembaga latihan kerja.
- b. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- c. rekomendasi izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
- d. izin mendirikan bangunan.

Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang membutuhkan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib melengkapi bukti kepesertaan jaminan sosial kesehatan.

- (2) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang membutuhkan pelayanan publik berupa izin mendirikan bangunan, wajib melengkapi bukti kepesertaan jaminan sosial kesehatan.

Pasal 5

- (1) Bukti kepesertaan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yaitu Kartu Indonesia Sehat.
- (2) Apabila terdapat kebutuhan mendesak, dan bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa dipenuhi, maka pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang membutuhkan pelayanan publik harus mendaftar ke BPJS dan membuat surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan pembayaran.

BAB IV

PENGENAAN SANKSI

Pasal 6

Pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenai sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Pasal 7

- (1) Selain mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik dilakukan berdasarkan surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Kesehatan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen sebagai berikut:
- a. surat teguran yang dikeluarkan oleh BPJS; dan
 - b. penetapan denda atas keterlambatan pendaftaran / pembayaran iuran yang dikeluarkan oleh BPJS.

Pasal 8

Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dicabut berdasarkan:

- a. permohonan / rekomendasi dari BPJS dengan pertimbangan dilaksanakannya kewajiban pendaftaran atau pembayaran denda oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara; atau
- b. permohonan / rekomendasi dari BPJS dengan pertimbangan dilaksanakannya kewajiban pendaftaran oleh setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **26 September 2019**
Pit. BUPATI CIANJUR,



Herman
HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **26 September 2019**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



Aban
ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ~~2018~~ 2019 NOMOR 57